



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Boyolali bertujuan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat akan jasa transportasi lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, lancar, tertib dan teratur;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, bagi kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang berupa kartu uji dan tanda uji dan sesuai ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang....

✓

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

9. Peraturan Pemerintah....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);

16. Peraturan Daerah....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 214);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 215);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 146),
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I...

8

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 146), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

11. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
12. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
13. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
14. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
15. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
16. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
17. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan inter moda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
18. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

22. Kendaraan Bermotor

22. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
24. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
25. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
26. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
27. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
28. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
29. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan yang bertugas membantu/mempersiapkan kegiatan pengujian kendaraan.
30. Bukti Lulus Uji adalah bukti lulus kendaraan bermotor yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
31. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
32. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
33. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.

34. Teknisi Uji....



34. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
35. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
36. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
37. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.
38. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
39. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
40. Tim Andalalin adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Andalalin.
41. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
42. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
43. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
44. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

45. Marka Jalan....

8

45. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
46. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
47. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah.
48. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajibannya.
49. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
50. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
51. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum, lalu lintas dan angkutan jalan.
52. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
53. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
54. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
55. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
56. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

57. Sistem Informasi....



57. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
58. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
59. Difabel adalah individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
60. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
61. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
62. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
63. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
64. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
65. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
66. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
67. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
68. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

69. Angkutan Antar....

69. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
70. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
71. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten/kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
72. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
73. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
74. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
75. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
76. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
77. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
78. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf i dan huruf j dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. sistem pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - e. bengkel umum kendaraan bermotor;
 - f. penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
 - g. pembinaan pemakai jalan;
 - h. analisis dampak lalu lintas;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. bongkar muat barang;
 - l. pembinaan angkutan;
 - m. terminal angkutan penumpang;
 - n. penyelenggaraan terminal;
 - o. penyelenggaraan tempat kegiatan usaha di terminal penumpang;
 - p. terminal barang;
 - q. sumber daya manusia;
 - r. pembinaan, pengawasan, pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
 - s. peran serta masyarakat;
 - t. pemeriksaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - u. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
 - v. forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - w. sanksi administrasi;
 - x. penyidikan;
 - y. ketentuan pidana; dan
 - z. ketentuan penutup.
3. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, sepeda motor roda 3 (tiga) yang dimodifikasi dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
 - (2) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Tenaga penguji berkala kendaraan bermotor terdiri dari 8 (delapan) tingkat jenjang dengan urutan pembantu penguji, penguji pemula, penguji tingkat satu, penguji tingkat dua, penguji tingkat tiga, penguji tingkat empat, penguji tingkat lima dan master penguji.
 - (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga penguji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berwenang menandatangani kartu uji.

(2) Penguji kendaraan....

- (2) Penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pernyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan dinas, instansi, badan hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan.
12. Ketentuan ayat (3) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Bengkel umum terdiri atas:
- a. bengkel kelas I tipe A, tipe B dan tipe C;
 - b. bengkel kelas II tipe A, tipe B dan tipe C; dan
 - c. bengkel kelas III tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikasi bengkel umum.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Lembaga Surveyor yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bengkel umum diatur dalam Peraturan Bupati.
13. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Program dan/atau rencana kerja kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas;
- f. audit keselamatan jalan; dan
- g. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

14. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan latihan; dan
 - c. pemilihan pengemudi angkutan umum teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Dinas dapat melibatkan:
 - a. Satlantas Polres;
 - b. Organisasi Angkutan Darat;
 - c. Asuransi Jasa Raharja;
 - d. Organisasi Pengemudi;
 - e. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - f. Badan dan Perorangan.

15. Ketentuan BAB XII dihapus.

16. Ketentuan Pasal 83 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

18. Ketentuan BAB XIII dihapus.

19. Ketentuan Pasal 85 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 86 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 88 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 89 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 90 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Setiap badan hukum yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang wajib melengkapi Izin Penyelenggaraan Angkutan.

(2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

a. badan usaha....

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. perseroan terbatas; atau
- d. koperasi.

26. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 adalah Izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek.
- (2) Setiap pemegang izin Penyelenggaraan Angkutan wajib:
 - a. Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek:
 1. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 2. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; dan
 3. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
 - b. Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek:
 1. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 2. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
 3. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
 4. mendaftarkan pengemudi dalam *e-logbook*;
 5. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi Umum sesuai dengan golongannya;
 6. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
 7. mengansuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
 8. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
 9. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
 10. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya.

27. Ketentuan Pasal....

8

27. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diperuntukan bagi Angkutan orang dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak dalam trayek dan angkutan barang khusus.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek harus melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan kartu pengawasan.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu dilakukan pemeriksaan.
- (6) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek tidak dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

28. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati untuk trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan.

29. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) meliputi izin untuk:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- c. angkutan orang di kawasan tertentu.

30. Ketentuan Pasal....

30. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Izin untuk angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dikeluarkan Bupati untuk Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi, Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, Angkutan Permukiman, dan Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten.

31. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Angkutan untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin Penyelenggaraan Angkutan yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, dan lain-lain); dan
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin Insidentil untuk rute/trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan diterbitkan oleh Kepala Dinas.

32. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Angkutan barang terdiri dari:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.

(3) Ketentuan lebih....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

33. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Di dalam operasinya, mobil barang yang dipergunakan untuk angkutan barang khusus wajib dilengkapi dengan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk angkutan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari perizinan pokok perusahaan yang bersangkutan.

34. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin penyelenggaraan angkutan.

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Pembangunan terminal penumpang tipe C dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembangunan terminal penumpang diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
- rencana tata ruang wilayah daerah;
 - rancang bangun terminal;
 - analisis dampak lalu lintas; dan
 - analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL/UPL.

36. Ketentuan ayat....



36. Ketentuan ayat (1) Pasal 126 diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan terminal penumpang Tipe C.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal.
- (4) Penyelenggara terminal berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

37. Ketentuan ayat (1) Pasal 131 diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Setiap mobil angkutan penumpang umum yang masuk terminal wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Setiap mobil angkutan penumpang umum yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (3) Setiap mobil angkutan penumpang umum dan mobil penumpang yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal, wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu serta tanda lalu lintas yang ada di terminal.

38. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Setiap mobil angkutan penumpang umum yang menjalankan trayek perkotaan dan/atau perdesaan wajib masuk terminal sesuai dengan izin penyelenggaraan angkutannya.

39. Ketentuan Bagian....

8

39. Ketentuan Bagian Keempat BAB XIX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Jasa Pelayanan

40. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 82 ayat (1), Pasal 95, Pasal 96 ayat (2), Pasal 104, Pasal 105 ayat (2), Pasal 113 ayat (1), Pasal 113 ayat (3), Pasal 113 ayat (5), Pasal 113 ayat (6), Pasal 113 ayat (7), Pasal 114 ayat (3), Pasal 116 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134 ayat (1), Pasal 136 ayat (1), Pasal 136 ayat (2), Pasal 136 ayat (5), Pasal 137, Pasal 138 ayat (1), Pasal 139 ayat (4), Pasal 140 ayat (1), Pasal 155 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembatalan izin;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

41. Ketentuan Pasal 164 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 103, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II....


8

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-47/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN BOYOLALI

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Boyolali, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal dan terintegrasi. Khususnya kebijakan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tujuan mewujudkan pelayanan transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Sehingga secara langsung mampu memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah tingkat daerah. Kewenangan Daerah ini dalam bentuk kewenangan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan rasa aman, selamat, tertib, lancar dan teratur kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyikapi terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan semua turunan kebijakan yang mengikutinya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Boyolali menerbitkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam perkembangannya, beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan hukum bagi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Materi muatan dimaksud adalah berkenaan dengan beberapa pokok bahasan, paragraf dan pasal yang

tidak sesuai secara sosiologis dengan daya dukung pembangunan dan situasi kebutuhan masyarakat. Secara filosofis muatan materi dalam perubahan peraturan daerah dimaksud, perlu ditingkatkan untuk lebih menjamin keadilan dan sesuai asas-asas prinsipil bagi seluruh penggunaan jalan yang selalu berkembang secara dinamis. Sementara secara yuridis, diperlukan adaptasi kebijakan atas terbitnya kebijakan baru ditingkat atas maupun faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan arah kebijakan strategis pembangunan di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kartu Uji" adalah berupa kartu pintar atau bentuk lainnya yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.

Yang dimaksud dengan "Tanda Uji" adalah stiker yang ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 58

Ayat (1)

Klasifikasi bengkel didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi sesuai dengan penilaian masing-masing kelas bengkel.

Bengkel tipe A merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chassis dan body.

Bengkel tipe B merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan *chasis* dan *body*.

Bengkel tipe C merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

8

- Angka 15
Cukup jelas.
- Angka 16
Cukup jelas.
- Angka 17
Cukup jelas.
- Angka 18
Cukup jelas.
- Angka 19
Cukup jelas.
- Angka 20
Cukup jelas.
- Angka 21
Cukup jelas.
- Angka 22
Cukup jelas.
- Angka 23
Cukup jelas.
- Angka 24
Cukup jelas.
- Angka 25
Cukup jelas.
- Angka 26
Cukup jelas.
- Angka 27
Cukup jelas.
- Angka 28
Cukup jelas.
- Angka 29
Cukup jelas.
- Angka 30
Cukup jelas.
- Angka 31
Cukup jelas.
- Angka 32
Cukup jelas.
- Angka 33
Cukup jelas.
- Angka 34
Cukup jelas.
- Angka 35
Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 248